



## KEBIJAKAN POLRI DALAM UPAYA MENGEFEKTIFKAN PENERAPAN KONSEP HUKUM PIDANA BARU DALAM UU RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

<sup>1</sup>Zulkarnain Koto, <sup>2</sup>Syafruddin\*, <sup>3</sup>Tagor Hutapea  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Jakarta 12160  
e-mail: [syafruddin@stik-ptik.ac.id](mailto:syafruddin@stik-ptik.ac.id)

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi paradigma hukum pidana baru yang mewujud secara konkret dalam konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mempengaruhi model-model penalaran hukum (*legal reasoning*) penyidik/ penyidik pembantu Polri dan APH (Aparatur Penegak Hukum) lain; kebijakan/strategi yang seyogianya dikembangkan untuk mengefektifkan penerapan konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP; peningkatan kompetensi APH Polri mewujudkan profesionalisme penerapan; faktor-faktor mempengaruhi efektivitas pada substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum; serta upaya pengembangan penegakan hukum pidana berkeadilan berdasarkan program, proses, nilai/prinsip, tujuan dan hasil yang bersesuaian dengan paradigma hukum dan *legal spirit* konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP. Penelitian ini melakukan pengkajian dan analisis dengan menggunakan beberapa tinjauan literatur, antara lain: Politik Hukum (Sudarto, 1986: 151) dan Kebijakan Hukum Pidana menurut Murder dalam Barda Nawawi Arief (1996: 28). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menurut Barda Nawawi Arief (1996: 31) yang mengatakan bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana memang diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Akan tetapi di antara keduanya (pendekatan kebijakan yang rasional dan pendekatan nilai) jangan terlalu dilihat sebagai suatu hal yang dikotomi, karena dalam pendekatan kebijakan yang rasional sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Penulis merekomendasikan perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait penerapan UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam penegakan hukum berkeadilan yang bersesuaian dengan konsep-konsep hukum pidana baru kepada APH Polri, khususnya penyelidik, penyidik/ penyidik pembantu dan bhabinkamtibmas.

**Kata kunci:** kebijakan Polri; konsep hukum pidana baru; politik hukum; kebijakan hukum pidana; substansi hukum; kelembagaan hukum; budaya hukum

### Abstract

*The research aims to identify new criminal law paradigms that manifest concretely in new criminal law concepts in the Criminal Code (KUHP) which influence the legal reasoning models of investigators/assistant investigators of Polri and other APH (Enforcement Apparatus); policies/strategies that should be developed to make the implementation of new criminal law concepts in the Criminal Code more effective; increasing the competence of APH*

*Polri to realize professionalism in implementation; factors influencing the effectiveness of legal substance, legal institutions and legal culture; as well as efforts to develop just criminal law enforcement based on programs, processes, values/principles, objectives and results that are in accordance with the legal paradigm and legal spirit of new criminal law concepts in the Criminal Code. This research conducted a study and analysis using several literature reviews, including: Legal Politics (Sudarto, 1986: 151) and Criminal Law Policy according to Murder in Barda Nawawi Arief (1996: 28). This research uses a qualitative approach with analytical descriptive research methods. Data was collected using interview techniques, observation and document review. The results of this research are according to Barda Nawawi Arief (1996: 31) who said that in carrying out criminal law policy a policy-oriented approach that is pragmatic and rational is needed, and also a value-oriented approach. However, the two (rational policy approach and value approach) should not be seen as a dichotomy, because in a rational policy approach value factors should also be considered. The author recommends the need to carry out activities, such as effective training and socialization related to the implementation of Republic of Indonesia Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in enforcing fair laws that are in accordance with new criminal law concepts for APH Polri, especially investigators, assistant investigators/investigators and bhabinkamtibmas .*

**Key words:** *National Police policy; new criminal law concept; politics of law; criminal law policy; legal substance; legal institutions; legal culture*

## **Pendahuluan**

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di bidang hukum pidana materiil (*ius poenale*) Indonesia pada induk (*'inang'*) hukum pidana materiil berdasarkan asas *lege generalis* yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS/*Wetboek van Strafrecht*), melalui produk hukum kodifikasi yang telah berjalan sejak tahun 1964 (terhitung dari Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] pertama) menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) telah mewujudkan menjadi kodifikasi hukum positif (*ius constitutum/ ius positivum*) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP baru terdapat pelbagai konsep hukum pidana materiil baru yang tidak diatur atau bahkan berbeda dengan konsep-konsep hukum pidana yang termuat dalam KUHP/WvS. Beberapa konsep hukum pidana baru sebagai pembaharuan hukum pidana materiil dalam KUHP, antara lain, adalah:

1. Tidak adanya penetapan kualifikasi delik sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran". Penggolongan kedua jenis tindak pidana itu ditiadakan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. tidak dapat dipertahankan lagi kriteria pembedaan kualitatif antara "*rechtsdelict*" dan "*wetsdelict*" yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;
  - b. penggolongan dua jenis tindak pidana tersebut pada Kolonial Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu; "pelanggaran" pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan "kejahatan" diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri

- pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini;
- c. pandangan mutakhir mengenai “*afkoop*” atau *afdoening buiten process* (Pasal 82 KUHP/WvS) sebagai alasan penghapusan tuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk “pelanggaran” saja, tetapi juga dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.
2. KUHP bertolak dari ide dasar keseimbangan. Pokok pikiran atau ide dasar “keseimbangan” dalam KUHP adalah:
    - a. KUHP bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik ini dikenal dengan istilah “*daad-dader Strafrecht*”, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif dari “perbuatan” (*daad*) dan juga segi-segi subyektif dari orang/pembuat (*dader*);
    - b. bertolak dari keseimbangan monodualistik, KUHP mempertahankan dua asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan/*culpabilitas*. Kedua asas inilah yang masing-masing dapat disebut sebagai “asas kemasyarakatan” dan “asas kemanusiaan”. Berbeda dengan KUHP/WvS, yang hanya merumuskan asas legalitas, KUHP merumuskan kedua asas hukum pidana itu secara eksplisit;
    - c. perluasan perumusan asas legalitas dan sifat melawan hukum tidak dapat dilepaskan dari pokok pemikiran asas keseimbangan (antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepastian hukum dengan keadilan, antara kriteria/sumber hukum formil dan materiil). Hal tersebut merupakan hal baru apabila dibandingkan perumusan KUHP/WvS.
  3. KUHP disusun dengan bertolak pada tiga materi/substansi/masalah pokok yang membangun hukum pidana materiil, yaitu:
    - a. Masalah tindak pidana (*strafbaarfeit/actus-reus*), antara lain menyangkut:
      - 1) Pengaturan batasan atau pengertian tindak pidana.
      - 2) Perluasan asas legalitas dalam pengertian yang formil menjadi perumusannya secara materiil.
      - 3) Tetap diakui eksistensi berlakunya hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.
      - 4) Konsekuensi perluasan asas legalitas dalam pengertian yang formil menjadi perumusannya secara materiil adalah penganutan ajaran sifat melawan hukum yang materiil.
      - 5) Penegasan asas “mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum”.
      - 6) Formulasi berbagai tindak pidana baru dalam KUHP, selain tetap mempertahankan dengan atau tanpa perubahan formulasi tindak pidana-tindak pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP/WvS.
    - b. Masalah pertanggungjawaban pidana (*schuld/mens-rea*), antara lain berkaitan dengan:
      - 1) Pengaturan secara eksplisit asas culpabilitas atau asas kesalahan/ *mens rea* (*geen straf zonder schuld*) sesuai *liability based on fault*.
      - 2) Pengaturan *liability without fault* sesuai asas pertanggungjawabanyang

- ketat (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).
- 3) Tidak dianut doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap akibat yang tidak dikendaki/tidak dituju (*erfolgshaftung*) secara murni, tetapi harus diorientasikan pada adanya kesalahan.
  - 4) Pengaturan masalah “kesesatan” (*error/dwaling/mistake*) baik *error juridish/mistake of the law* maupun *error in objecto/mistake of the fact* secara eksplisit.
  - 5) Pengaturan tentang asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*rechterlijkpardon* atau *judicial pardon*) sebagai bagian dari kebijakan individualisasi pidana.
  - 6) Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).
- c. Masalah pidana (*straf/poena*) dan pemidanaan, antara lain menyangkut:
- 1) Pengaturan tentang tujuan pidana.
  - 2) Pengaturan tentang pedoman pemidanaan dan pola pemidanaan.
  - 3) Pidana mati ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional, dan adanya pengaturan tentang penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat.
  - 4) Adanya pengaturan tentang sanksi pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai-nilai yang terganggu dalam masyarakat.
  - 5) Pengaturan tentang perubahan/ penyesuaian/ modifikasi pidana (*modification of sanction*).
  - 6) Pengaturan tentang fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan (*flexibility/elasticity of sentencing*).

Berdasarkan Pasal 624 KUHP, KUHP mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Hal ini memberikan kesempatan kepada lembaga penegak hukum dari masing-masing subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) agar dapat secara optimal melakukan penguatan kelembagaan. Salah satu persoalan yang perlu terakomodasikan secara optimal adalah menyangkut kompetensi yang dimiliki penyidik/ penyidik pembantu Polri sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stake-holder*) dalam SPP. Selain terkait legalitas penguatan fungsi dan organ Polri, KUHP diharapkan menjadi UU kodifikasi yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polri. Keberlakuan normatif, sosiologis dan filosofis KUHP harus dapat menempatkan peran Polri secara proporsional, yaitu sebagai alat negara yang diamanahkan oleh Konstitusi UUD NRI 1945 untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Perubahan atau pergeseran paradigma hukum pidana dari filsafat keadilan retributif (*retributive justice*) yang represif berdasarkan aliran/ mazhab filsafat positivisme hukum dari John Austin dan Hans Kelsen yang bersifat legalistik dan dogmatik hukum (*legisme hukum*) yang dianut atau termuat dalam KUHP/WvS sebagai representasi hukum pidana klasik (*classical criminal law*) ke arah paradigma hukum pidana berdasarkan filsafat keadilan

restoratif (*restorative justice*) yang rehabilitatif berdasarkan aliran/ mazhab filsafat hukum kodrat dari para filosof rasionalisme Yunani, sejarah hukum dari F.C. von Savigny, utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, *sociological jurisprudence* dari Eugen Erlich dan Roscoe Pound, *fragmentic legal realism* dari Oliver W. Holmes, Jerome Frank dan Karl Llewellyn, dan dalam batas-batas tertentu *critical legal studies* dari Howard Becker dan Roberto Mangabeira Unger, sebagaimana mewujud dalam konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP, akan memunculkan implikasi hukum (*legal impact*) yang sesungguhnya tidak sederhana, antara lain sebagai berikut:

1. Penalaran hukum (*legal reasoning*) sebagai kegiatan berpikir yuridis Penyidik/ Penyidik Pembantu yang merupakan pemikir yuridis (*juridish denken*) yang utama dan terdepan dalam penegakan hukum KUHP pada mekanisme SPP, dari model penalaran hukum berdasarkan paradigma atau filsafat positivisme hukum berdasarkan nilai, asas dan tujuan hukum utama adalah kepastian hukum dan bersifat represif yang terbentuk cukup lama yang dimulai dari pembentukan penalaran hukumnya sejak dari pendidikan dan pelatihan di lingkungan lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, serta dianut selama ini dalam penegakan hukum KUHP/WvS. Akan berubah atau bergeser ke arah model penalaran hukum berdasarkan paradigma atau filsafat hukum lain yang nilai, asas dan tujuan hukum utamanya adalah keadilan sebagaimana disebutkan di atas yang dianut oleh KUHP.
2. Pembaharuan hukum pidana materiil (*ius poenale*) pada induk hukum pidana materiil dalam KUHP akan diikuti pula dengan pembaharuan hukum pidana formil (*ius puniendi*) pada induk hukum pidana formil KUHP sebagaimana termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini berarti berimplikasi hukum terhadap perubahan dalam prosedur, proses, mekanisme dan kelembagaan/struktur hukum sekaligus diikuti pula perubahan budaya hukum dalam penegakan hukum pidana berkeadilan oleh Polri, melalui pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya wewenang penyidikan yang belakangan ini mengalami pelemahan pada politik pembentukan hukum terkait wewenang Polri di bidang penyidikan dalam pelbagai UU.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat argumentasi atau pertimbangan teoretikal/konseptual dan praktikal yang kuat dalam rangka optimalisasi penerapan konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP guna mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan, khususnya penegakan hukum di lingkungan Polri, untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Polri dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sesuai dengan uraian latar belakang penelitian di atas, Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implikasi hukum UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap penegakan hukum pidana umum (*lege generalis*) oleh Polri? (2) Bagaimana kebijakan yang efektif dalam penerapan konsep-konsep hukum pidana baru pada UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seyogianya dikembangkan Polri? dan (3) Bagaimana kompetensi Penyidik Polri dalam mewujudkan profesionalisme penerapan konsep-konsep hukum pidana baru pada UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## Tinjauan Literatur

Dalam studi kebijakan kriminal (*criminal policy*), upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan harus merupakan atau menempuh kebijakan yang terpadu (integral) antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial (*social policy*) serta antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal (*penal policy*) dan nonpenal (*nonpenal policy*). Hal ini berarti penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*) bukan satu-satunya upaya atau kebijakan, akan tetapi keberhasilannya sangat diharapkan, karena pada upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana inilah dipertaruhkan makna dan amanat UUD 1945: “Negara berdasarkan atas hukum.”

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sanksi pidana) termasuk salah satu bentuk peradaban manusia yang tertua, akan tetapi upaya ini masih terus diperdebatkan yang pada prinsipnya berkisar pada perbedaan pandangan antara pandangan pro dan kontra perlunya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksi pidananya (Barda Nawawi Arief, 1994: 18-32). Hal ini terlihat dari berbagai pandangan ahli hukum pidana menyangkut eksistensi dan urgensi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

Menurut Herbert L. Packer (1968: 3), perdebatan mengenai penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan konsekuensi dari eksistensinya sebagai suatu problem sosial yang memiliki dimensi hukum yang penting (*a social problem that has an important legal dimension*). Dalam pandangan Barda Nawawi Arief (1994: 18), penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sanksi pidana) bukan hanya merupakan problem sosial (menurut Herbert L. Packer tersebut), melainkan juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*), dalam hal ini termasuk ke dalam bidang kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial. Selanjutnya, sebagai masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana pun bukan merupakan suatu keharusan, karena hakikat dari kebijakan adalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Barda Nawawi Arief (1994: 32) juga mengemukakan bahwa dilihat dari sudut kebijakan kriminal maka penggunaan sarana hukum pidana tidak dapat secara apriori atau secara mutlak dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sebaliknya dinyatakan sebagai sesuatu yang harus ditolak atau dihapuskan sama sekali. Hal ini berarti, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, pokok persoalannya tidak terletak pada masalah pro dan kontra terhadap penggunaan sanksi pidana, tetapi yang terpenting adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan yang seyogianya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana.

Dalam kerangka fungsionalisasi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, pembaharuan hukum pidana sebagai tahap kebijakan formulatif hukum pidana merupakan tahap awal yang sangat strategis. Menurut Barda Nawawi Arief (1992: 173), hal ini disebabkan oleh kedudukan dan peranan kebijakan formulatif hukum pidana ini sebagai dasar, landasan, dan garis pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yakni tahap aplikatif dan tahap eksekutif hukum pidana.

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian kebijakan hukum pidana (*penal policy* atau *criminal law policy*) atau disebut juga politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Marc Ancel (1965:4-5) mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana, sebagai salah satu komponen *modern criminal science*, selain kriminologi dan hukum pidana, adalah suatu ilmu sekaligus

seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada penegak hukum yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara ataupun pelaksana putusan pengadilan.

Pengertian kebijakan hukum pidana juga dikemukakan oleh Sudarto (1983: 20 dan 93), yakni “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa mendatang”. Sudarto juga mengatakan bahwa politik hukum adalah “kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”

Sudarto (1986: 151) juga pernah mengatakan bahwa politik hukum adalah “usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu”. Pengertian kebijakan hukum pidana lain dikemukakan oleh A. Mulder. Menurut Mulder dalam Barda Nawawi Arief (1996: 28), kebijakan hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan: seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; serta cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menanggapi berbagai pengertian kebijakan hukum pidana di atas, Barda Nawawi Arief (1996: 29-30) mengatakan bahwa sebagai usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) serta merupakan bagian yang integral dari kebijakan mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*), dengan demikian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*).

Dalam konsepsi pemikiran yang sama, Muladi (1990: 6) berdasarkan pendapat Herman Bianchi dan Rene van Swanningen mengatakan bahwa hukum pidana dan penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan kriminal merupakan bagian kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang mencakup pula penegakan hukum perdata serta penegakan hukum administrasi, dan kebijakan penegakan hukum merupakan bagian kebijakan sosial (*social policy*) yang merupakan usaha dari setiap masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.

Perlunya prinsip integralitas kebijakan hukum pidana juga telah menjadi kesepakatan masyarakat internasional, seperti dalam beberapa hasil Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime the Treatment of Offenders*:

1. Pernyataan *Caracas Declaration* yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, yang menyebutkan: “*The succes of criminal justice system and strategies for crime prevention, especially in the light of the growth of new and sophisticated forms of crime and the difficulties encountered in the administration of criminal justice, depends above all on the progress achieved through the world in improving social conditions and enhancing the quality of life.*”
2. Pernyataan dalam *The Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order* yang diadopsi oleh Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan, dinyatakan: “*Crime*



---

*prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods.”*

Eksistensi kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yakni kebijakan kriminal dan selanjutnya sebagai bagian dari kebijakan sosial, semakin memperkuat pandangan bahwa meskipun makna negara hukum dipertaruhkan pada keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sanksi pidana), akan tetapi mengharapkan hukum pidana (sanksi pidana) sebagai sarana yang sangat andal untuk menanggulangi kejahatan merupakan pandangan berlebihan.

### **Pembaharuan Hukum Pidana**

Barda Nawawi Arief (1994: 18) mengemukakan bahwa upaya untuk memfungsikan atau menegakkan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga tahap:

1. Tahap kebijakan formulatif, yaitu penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap kebijakan aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan;
3. Tahap kebijakan eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, dalam keseluruhan proses fungsionalisasi hukum pidana, tahap kebijakan formulatif hukum pidana sebagai pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan tahap awal dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh kedudukan dan peranan kebijakan formulatif hukum pidana sebagai dasar, landasan, dan garis pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yakni tahap aplikatif dan tahap eksekutif hukum pidana.

Kedudukan/peran strategis kebijakan formulatif hukum pidana, juga dikemukakan Muladi (1995: 22) bahwa peranan perundang-undangan pidana dalam SPP sangat penting, karena memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan. Muladi (1995: 23) juga mengatakan perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap SPP, sebab memberikan definisi tentang perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana, mengendalikan usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan lain perundang-undangan pidana serta menciptakan *legislated environment* yang mengatur prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi pada berbagai tingkatan SPP.

Urgensi pembaharuan hukum pidana di atas menunjukkan bahwa dalam keseluruhan fungsionalisasi hukum pidana, tahap kebijakan formulatif merupakan tahap paling krusial. Maksudnya tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif sebagai tahap-tahap yang mengikuti hanya dapat dilaksanakan jika tahap kebijakan formulatif telah diselesaikan dan memberikan landasan legalitas. Dengan demikian “keberhasilan” fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan sangat ditentukan oleh “kesempurnaan” pengelolaan tahap kebijakan formulatif (Barda Nawawi Arief, 1992: 198). Keterkaitan antara ketiga tahap tersebut terhadap efektivitas fungsionalisasi hukum pidana, terlihat dari pernyataan G. Peter Hoefnagels (1969: 139): “*I agree with the view that effectiveness is a prerequisite for lawfulness and*

---

*even an element to be taken into account in sentencing, effectiveness alone is no guarantee of justice. Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness, but above all by legality.”*

Dilihat dari sudut proses, maka urgensi kebijakan formulatif hukum pidana menunjukkan bahwa proses perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tidaklah mudah. Ketidakmudahan ini senantiasa terdapat pada setiap proses kebijakan formulatif, yaitu apabila kebijakan formulatif tersebut tidak hanya diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pembuat undang-undang, akan tetapi lebih merupakan bagaimana proses hasil-hasil (undang-undang) itu dibuat atau diformulasikan.

Kondisi di atas, menunjukkan bahwa kebijakan formulatif sebenarnya menyangkut banyak aspek yang luas dan rumit, karena kebijakan formulatif hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan dalam jangka pendek, melainkan juga akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan perkembangannya untuk jangka waktu yang relatif panjang. Kesalahan dalam melihat dan mengidentifikasi substansi masalah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, akan berakibat terhadap salahnya perumusan permasalahan tersebut, dan pada gilirannya dapat berakibat pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif.

Kompleksitas kebijakan formulatif merupakan konsekuensi dari pendekatan yang rasional, sebagai hakikat dari pendekatan yang berorientasi kepada kebijakan dalam kebijakan hukum pidana. Pendekatan kebijakan merupakan pendekatan yang rasional. Menurut Karl O. Christiansen dalam Barda Nawawi Arief (1996: 37): “... *the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational method*”. Demikian jugamenurut G. Peter Hoefnagels (1969: 99) bahwa suatu kebijakan kriminal harus rasional, kalau tidak demikian, tidak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime*.

Pengakuan bahwa pendekatan rasional harus melekat pada setiap kebijakan, karena dalam melakukan kebijakan, *policy maker* melakukan penilaian dan pemilihan dan sekian banyak alternatif yang tersedia untuk mencapai hasil berupa peraturan perundang-undangan pidana yang baik, yakni memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Hal ini berarti kebijakan formulatif hukum pidana merupakan suatu upaya atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Dengan demikian, memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.

Rasionalitas dalam kebijakan seperti kebijakan formulatif hukum pidana merupakan perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang diperoleh. Semakin rendah nilai pengorbanan dan semakin tinggi tingkat pencapaian hasilnya maka kebijakan dianggap baik. Pendekatan rasional ini lebih menekankan pada aspek efisiensi, sehingga pendekatan rasional inipun mempunyai kecenderungan untuk pragmatis dan kuantitatif sertamengesampingkan faktor-faktor subyektif (Miftah Thoha, 1986: 103).

Dengan demikian, kebijakan formulatif hukum pidana yang rasional mengabaikan nilai-nilai dan asal-usul kebijakan. Sepanjang kebijakan formulatif dalam hukum pidana yang ditempuh akan memberikan suatu hasil yang baik dengan pelbagai sumber daya (termasuk keuangan) yang paling sedikit, maka kebijakan formulatif tersebut layak untuk dilaksanakan atau diterapkan. Meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh M. Cherif Bassiouni dalam

Barda Nawawi Arief (1994: 40-41), pendekatan yang berorientasi kebijakan (dengan pendekatannya yang rasional) seharusnya dipertimbangkan sebagaisalah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada pertimbangan nilai (*the emotionally laden value judgement approach*) yang kebanyakan diikuti oleh badan-badan legislatif. Berbagai pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang dipertimbangkan dalam pembentukan KUHP baru.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, untuk melengkapi persepsi personil Polri pada fungsi kepolisian diteliti yang lebih utuh dan komprehensif, dilakukan pula penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik pengumpulan dan metode analisis data kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis, karena dengan menggunakan metode ini dapat diperoleh gambaran tentang gejala atau fenomena implikasi hukum keberlakuan normatif, sosiologis dan filosofis KUHP, kompetensi penyidik/penyidik pembantu dan APH Polri lain dalam mewujudkan profesionalisme penerapan konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP, serta kebijakan/strategi yang perlu dikembangkan Polri melalui pembentukan kebijakan/strategi Polri sebelum KUHP berlaku efektif.

Penelitian dilakukan pada fungsi penyidikan Polri yakni Reserse Kriminal Umum dan Khusus, Narkoba, Lalu Lintas (Lantas), dan Pol. Air. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada fungsi Sabhara, Pembinaan Masyarakat (Binmas), Intelijen, serta Bidang Propam dan Bidang Hukum. Data yang diperoleh akan dipaparkan dan dianalisis dalam uraian kalimat (kata-kata). Data yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi literatur, FGD dan/atau wawancara bebas-mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber penelitian terpilih, serta kuesioner (angket). Penyusunan laporan penelitian dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif yakni gambaran hasil penelitian disusun dalam uraian kalimat dan analisis statistik, sehingga mudah dipahami.

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2023 sampai bulan Agustus 2023, dengan tempat pelaksanaan penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dan data primer di lima polda yang tepat dan relevan dengan fokus masalah dan arah atau orientasi penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian (Polda Kalimantan Timur, Polda Kepulauan Riau, Polda Lampung, dan Polda Sulawesi Utara).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implikasi Hukum UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Konsep-konsep Hukum Pidana Barunya terhadap tugas Penegakan Hukum di Lingkungan Polri**

Dalam pendekatan kebijakan, pembentukan hukum (*penal reform*) pada induk hukum pidana materiil Indonesia, yakni KUHP baru tidak terlepas dari ketidaktepatan. Sangat besar kemungkinan timbul kesenjangan (diskrepansi) antara yang dikehendaki oleh hukum pidana dengan manfaat yang dibutuhkan/ diterima masyarakat. Apabila tidak teliti dan tidak hati-hati, maka pembaharuan hukum pidana melalui pembentukan hukum baru akan menimbulkan efek terbalik dari tujuan yang dikehendaki. Bahkan dalam situasi “ekstrim”, dapat dikatakan KUHP baru nanti dapat bersifat kriminogen dan viktimogen.

Berkaitan dengan kemungkinan pembaharuan hukum pidana seperti KUHP baru

sebagai faktor kriminogen, dalam salah satu Laporan Kongres PBB keenam mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, ditegaskan bahwa diskrepansi yang terlalu besar antara Undang-undang (ic. KUHP baru) dengan kenyataan (termasuk praktik yang sudah berlangsung) dan kebutuhan masyarakat itulah yang dapat menyebabkan Undang-undang (KUHP baru) itu "*disfungsional*" dan pada akhirnya dapat menjadi faktor kriminogen.

Barda Nawawi Arief (1992: 202-204) juga mengatakan bahwa apabila kepentingan perlindungan terhadap korban kurang mendapat perhatian yang sewajarnya dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi, maka hal demikian dapat juga merupakan faktor kriminogen dan sekaligus viktimogen. Kemungkinan lainnya adalah apabila pengalokasian wewenang atau kekuasaan pejabat penegak hukum oleh Undang-Undang (KUHP baru) itu nantinya setelah berlaku atau diterapkan disalahgunakan atau diterapkan tidak pada tempatnya, maka wajar dapat menjadi faktor kriminogen sekaligus viktimogen.

Berbagai kelemahan pada proses dalam sistem kebijakan formulatif di atas mempunyai dampak praktis yang jauh terhadap fungsionalisasi hukum pidana tahap berikutnya, yaitu kebijakan aplikatif (penerapan) dan eksekutif (penajutuhan/pelaksanaan eksekusi), karena kebijakan aplikatif dan eksekutif merupakan tahap-tahap yang mengikuti dan hanya dapat dilaksanakan jika kebijakan formulatif telah diselesaikan. Dengan demikian keberhasilan kebijakan aplikatif dan eksekutif dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari kesempurnaan kebijakan formulatif sebagai tahap pembaharuan hukum pidana.

Untuk menghindari dampak negatif dan kelemahan sistem kebijakan formulatif, maka pembaharuan hukum pidana materiil dalam KUHP baru seyogianya tidak hanya dilihat berdasarkan pendekatan kebijakan, melainkan juga pertimbangan nilai-nilai dan kepentingan yang ingin dicapai dalam kebijakan formulatif yang diorientasikan kepada nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan yang lebih besar (sosial, serta bangsa dan negara Indonesia), tidak didominasi kepentingan/ego sektoral institusi tertentu dalam KUHP baru.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat tepat pernyataan sekaligus peringatan Barda Nawawi Arief (1996: 31) yang mengatakan bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana memang diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai, akan tetapi antara keduanya (pendekatan kebijakan yang rasional dan pendekatan nilai) jangan terlalu dilihat sebagai suatu dikotomi, karena dalam pendekatan kebijakan yang rasional sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) terhadap KUHP (WvS) sebagaimana ditunjukkan oleh kebijakan formulatif dalam KUHP baru yang diorientasikan pada pembaharuan dalam tiga masalah pokok hukum pidana materiil (pertanggungjawaban pidana, tindak pidana dan pidana/ pemidanaan), menunjukkan bahwa KUHP baru akan menjadi dasar, landasan, dan garis pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana berikutnya, yakni tahap aplikatif hukum pidana oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam kerangka SPP. Peranan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin menguat karena KUHP mengatur prinsip-prinsip umum, ketentuan/ajaran hukum pidana umum, dan tindak pidana umum yang kewenangan penyidikannya berada pada Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri. Prinsip-prinsip umum dan ketentuan/ajaran hukum pidana umum dalam KUHP tersebut juga berlaku bagi hukum pidana khusus yang tersebar dalam berbagai UU di luar KUHP, di mana Polri juga berwenang untuk melakukan penyidikan atau penanganannya. Iza Fadri (2013: 19)

mengemukakan bahwa dalam kerangka SPP, Polri dengan kewenangan tugas alat negara/ penegak hukum sebagai representasi negara, merupakan ujung tombak atau sebagai garda terdepan pada SPP.

Sebagai garda terdepan pada SPP, baik-buruknya dan/atau dalam- dangkalnya penegakan hukum pidana berdasarkan prinsip-prinsip dan kaedah- kaedah hukum dalam induk hukum pidana materil (KUHP baru nantinya) di masa depan, adalah sangat ditentukan oleh kualitas penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Prasyarat utama untuk mewujudkan penegakan KUHP baru yang berkualitas tersebut, antara lain, adalah apabila pembaharuan hukum pidana materil dalam KUHP baru tersebut ditempuh dengan belajar dari praktik dan pengalaman Polri (dengan segala plus-minusnya) dalam menerapkan KUHP (WvS/KUHP peninggalan Kolonial) yang telah berlangsung selama ini dalam waktu puluhan tahun.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Polri seyogianya meningkatkan partisipasi atau keterlibatannya dalam meningkatkan kualitas implementasi hasil pembaharuan pada induk hukum pidana materil yang termuat dalam KUHP baru. Hal ini, antara lain, didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Implikasi pergeseran paradigma hukum pidana materil Indonesia dalam KUHP baru.
2. Implikasi terhadap kedudukan atau peranan Polri sebagai garda terdepan dalam SPP.
3. Urgensi Pergeseran Model Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)

Dalam kaitannya dengan penyidikan, model-model penalaran hukum di bidang penyidikan juga bersesuaian dengan aliran-aliran filsafat hukum tertentu yang selanjutnya akan mempengaruhi/menentukan kegiatan pembentukan hukum di bidang penyidikan sebagaimana diformulasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun terwujud pada keputusan yang diambil dalam proses penyidikan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap suatu peristiwa konkret (tindak pidana).

Penyidik/penyidik pembantu dan personel lain yang menjadi responden atau informan penelitian mempersepsikan, menyadari dan merasakan adanya kesenjangan (*disparitas*) antara keputusan yang diambil dalam proses penyidikan dengan semata-mata berdasarkan positivisme hukum yang berbasis asas kepastian hukum dengan nilai-nilai atau tuntutan keadilan para pihak (pelaku dan korban) atau rasa keadilan masyarakat (*social justice*) maupun hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*the living law*).

Pemilihan atau penggunaan aliran filsafat hukum tertentu dalam penalaran hukum penyidik, apakah bersesuaian dengan *positivisme law* (asas kepastian hukum) atau *sociological jurisprudence* (asas keadilan), sangat ditentukan atau berkaitan dengan hal-hal:

1. pengetahuan atau pemahaman penyidik/penyidik pembantu tentang konsep hukum yang dianut bagi peristiwa konkret (perkara pidana), apakah semata-mata undang-undang, atau juga termasuk hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*the living law*) seperti hukum adat dan kebiasaan, atau apa yang menjadi “hukum” dan penyelesaian yang terbaik menurut kepentingan hukum para pihak (pelaku dan korban), keadilan masyarakat serta pengaruhnya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
2. adanya intervensi dari pihak lain, seperti orang atau kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap perkara pidana yang ditangani yang mengakibatkan



penyidik/penyidik pembantu menjadi “terpaksa” untuk mengambil keputusan yang bersesuaian dengan kepentingan orang atau kelompok yang melakukan intervensi.

3. tidak adanya payung hukum untuk melakukan penalaran hukum yang bersesuaian; dengan aliran atau paham *sociological jurisprudence* seperti penyelesaian perkara secara damai dengan mekanisme ADR atau penerapan pendekatan keadilan restoratif, mengakibatkan penyidik melakukan penalaran hukum berdasarkan aliran atau paham positivisme hukum, meskipun menurut penyidik seyogianya tidak positivisme hukum.

Kuatnya pengaruh atau penggunaan penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran atau paham *positivisme* hukum (*positivisme* undang-undang) dalam penyidikan oleh penyidik di lingkungan Polda diteliti, adalah berkaitan atau disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. pendidikan kepolisian seperti SPN dan pendidikan kejuruan yang muatan kurikulumnya menekankan pada penggunaan dan penganutan aliran atau paham positivisme hukum, seperti: pembentukan pemahaman Penyidik bahwa apa yang merupakan hukum atau sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Mekanisme atau prosedur penyelesaian perkara pidana melalui pelaksanaan kewenangan penyidikan adalah sebagaimana menurut ketentuan hukum dalam KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian yang menjadi Juklak dan Juknis di bidang penyidikan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan legalitas dalam proses penyidikan tersebut lebih bersesuaian dengan aliran atau paham *positivisme* hukum;
2. proses interaksi dan pembelajaran dari senior di lingkungan fungsi reserse kriminal (penyidik senior) yang secara ketat atau kaku menganut aliran atau paham *positivisme* hukum;
3. pemahaman penyidik/penyidik pembantu yang masih lemah dalam penemuan/ penafsiran hukum dan penerapan diskresi kepolisian dalam UU Polri dan ketentuan: “melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab” sebagaimana diatur dalam KUHAP;
4. tidak ada payung hukum yang menjadi landasan legalitas bagi penyidik/penyidik pembantu untuk menggunakan atau menerapkan penalaran hukum yang lebih bersesuaian dengan nilai-nilai atau tuntutan keadilan masyarakat (*social justice*) dalam penyelesaian perkara pidana;
5. penyerapan anggaran penyidikan yang masih berorientasi pada mekanisme penyidikan yang formal-prosedural sesuai teknis penyidikan yang sudah baku (kepastian hukum).
6. orientasi dan kepuasan penyidik/penyidik pembantu yang masih berpusat pada penuntasan atau penyelesaian perkara pidana jika sudah P.21.
7. pilihan yang paling aman bagi penyidik/penyidik pembantu untuk tidak dicurigai atau dituduh “macam-macam.”

Berdasarkan konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru, diharapkan dapat diselesaikan oleh penalaran hukum penyidik/penyidik pembantu Polri yang berlangsung selama ini yang belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan penalaran hukum yang tepat dan ideal. Hal ini terlihat dari praktik penegakan hukum pidana



yang belum memenuhi syarat-syarat penalaran hukum yang ideal dan tepat:

1. belum bersifat *positivistik*, maksudnya penalaran hukum yang dilakukan harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terutama berkaitan dengan penalaran hukum penyidik yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* dalam bentuk penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme ADR yang menerapkan pendekatan keadilan *restoratif* yang tidak didukung oleh payung hukum yang mengaturnya. Dengan demikian belum terwujud kepastian hukum dalam melakukan penalaran hukum yang berbasis asas keadilan;
2. belum bersifat konsisten atau belum terwujud konsistensi. Hal ini sehubungan dengan asas atau prinsip hukum yang utama dalam kegiatan penalaran hukum yakni similia similibus yang berarti terhadap perkara-perkara pidana yang mempunyai karakteristik yang hampir sama harus diperlakukan atau mendapat keputusan yang sama pula. Dalam praktik penyidikan yang berlangsung selama ini, terdapat ketidaksamaan atau diskriminasi penyelesaian perkara pidana dengan penalaran hukum yang bersesuaian dengan *positivisme* hukum atau *sociological jurisprudence* secara berbeda, meskipun perkara pidana yang ditangani mempunyai kesamaan. Dengan kata lain, kegiatan penalaran hukum penyidik masih sangat ditentukan oleh subyektifitas penyidik dengan segala macam variabel yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan;
3. belum bersifat koherensi, maksudnya penalaran hukum yang dilakukan penyidik sebagaimana terlihat pada keputusan yang diambil dalam proses penyidikan masih belum bersesuaian dengan tatanan yang berlaku dalam masyarakat, seperti bertolak belakang dengan tuntutan atau rasa keadilan masyarakat (*social justice*);
4. belum berorientasi keadilan. Hal ini terlihat dari dominasi penalaran hukum yang bersesuaian dengan aliran atau paham *positivisme* hukum yang dipandang tidak bersesuaian dengan tuntutan keadilan pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya, serta tidak sensitif dengan keadilan masyarakat (*social justice*).

### **Kebijakan Kepolisian, Kompetensi APH Polri dan Hambatan Penerapan UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Konsep-konsep Hukum Pidana Barunya dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Ada beberapa hambatan yang diprediksikan akan dihadapi oleh anggota Polri khususnya pengemban fungsi penyidikan maupun Pembinaan Masyarakat dalam menerapkan UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dan Konsep-konsep Hukum Pidana Barunya jika sudah berlaku efektif mulai tanggal 01 Januari 2026. Hambatan yang dihadapi akan berdampak pada optimalisasi hasil penerapan KUHP baru sebagai upaya Polri guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan atau menciptakan suatu prosedur dan prosedur penegakan hukum yang berlandaskan keadilan mengedepankan pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak yang bermasalah dengan hukum.

Hambatan yang dihadapi oleh anggota Polri khususnya pengemban fungsi penyidikan dan pembinaan masyarakat dalam menerapkan KUHP baru yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum dan norma atau kaedah hukum baru, antara lain, adalah:

1. Sosialisasi KUHP Baru  
Sosialisasi UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum



- Pidana atau KUHP baru dilakukan satu kali oleh Bidang Hukum Polda dan/atau Divisi Hukum Polri yang berlangsung dengan *online* (daring) atau tatap muka di mapolda atau mapolres, diikuti oleh anggota Polri pengemban fungsi penyidikan dan dari fungsi kepolisian lain.
2. Kualitas Pemahaman Konsep Hukum Pidana baru dalam KUHP Baru  
Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan di empat polda dan polres-polres jajaran, diperoleh informasi bahwa belum dipahami sepenuhnya secara benar dan tepat, bahkan sebagian besar narasumber atau informan/responden penelitian yang hadir dalam kegiatan FGD belum mengetahui sama sekali tentang berbagai konsep-konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru.
  3. Kesulitan dalam Memahami dan Memaknai/menafsirkan Konsep Hukum Pidana baru dalam KUHP baru  
Terdapat kesulitan dalam memahami dan memaknai/menafsirkan (interpretasi hukum) pelbagai prinsip hukum dan norma atau kaedah hukum baru sebagai konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru.
  4. KUHP baru belum Disolisasikan kepada Masyarakat  
UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru belum diketahui apalagi dipahami dan belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat maupun advokat yang nantinya dapat memunculkan kecurigaan terhadap kepolisian terkait pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan konsep-konsep hukum pidana baru sebagaimana termuat dalam KUHP baru.
  5. Belum dilakukan Upaya Membangun Kesepahaman APH dalam SPP  
Belum dilakukan langkah-langkah awal untuk mulai membangun kesepahaman di antara subsistem dalam SPP (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pada sistem peradilan pidana (*integrated CJS*) dalam penerapan KUHP baru. Sebagai dampak positif pelaksanaan penelitian melalui kegiatan FGD yang juga melibatkan peserta FGD dari eksternal kepolisian (kejaksaan, pengadilan dan advokat) muncul kesadaran perlunya mewujudkan kesepahaman dalam memaknai atau menafsirkan (interpretasi hukum) konsep-konsep hukum pidana baru maupun tindak pidana baru dalam KUHP baru di antara APH.

### **Pandangan Eksternal Kepolisian terhadap KUHP Baru Perspektif Masyarakat**

KUHP baru yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023, dan akan berlaku dalam waktu tiga tahun kedepan atau tepatnya pada tanggal 2 Januari 2026. KUHP baru ini diharapkan dapat membawa pengaruh yang signifikan perubahan pada SPP Indonesia dan cara kerja penegakan hukum.

Dari penelitian, diperoleh beberapa pendapat dari masyarakat, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang KUHP Nasional yang baru.
2. Skeptisisme terhadap implementasi KUHP baru.
3. Ada kekhawatiran bahwa kepolisian masih lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan.
4. Lembaga adat saat ini lemah bahkan tidak berfungsi sama sekali, disebabkan oleh

berbagai faktor, seperti pengabaian, pengucilan, dan marginalisasi dari kebijakan pemerintah dan proyek pembangunan.

### **Perspektif Kejaksaan**

Dari penelitian ini, selain diperoleh beberapa pendapat dari masyarakat juga diperoleh pendapat dari APH lainnya khususnya dari Kejaksaan. Kejaksaan telah melakukan sosialisasi kepada jajaran Jaksa seluruh Indonesia yang dilaksanakan selama 1 minggu di Jawa Tengah (27 Februari-3 Maret 2023). Pesertanya perwakilan Kaspidum Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi dari Seluruh Indonesia. Dalam materi sosialisasi, terselip pendapat ahli Prof Dr. Pudjiyono, S.H., M.Hum., yang menyatakan tahap penuntutan, tidak hanya kegiatan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan di muka pengadilan, akan tetapi mencakup juga rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Pujijono, 2023).

### **Perspektif Akademisi**

Beberapa pasal yang dipandang oleh akademisi sebagai aturan hukum yang kontroversi di dalam KUHP baru antara lain:

1. Percobaan Bunuh Diri. Pasal ini kontroversial karena dianggap mengkriminalisasi korban yang mencoba untuk bunuh diri. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang mencoba untuk bunuh diri bisa dikenakan hukuman penjara hingga satu tahun.
2. Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal ini dianggap kontroversial karena tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan juga tidak memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku kekerasan.
3. Tindak Pidana Makar. Pasal ini dianggap kontroversial karena sangat luas dan ambigu, sehingga dapat digunakan oleh pihak yang berwenang untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berkumpul.
4. Pasal 575 tentang Penodaan Agama. Pasal ini dianggap kontroversial karena dapat digunakan untuk menindak orang yang kritis terhadap agama, dan juga dapat menimbulkan konflik antarumat beragama.
5. Pasal 551A tentang Pelecehan Seksual. Pasal ini dianggap kontroversial karena dianggap tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi korban pelecehan seksual.

Ada beberapa perbedaan utama antara KUHP lama dan KUHP baru di Indonesia, antara lain:

1. Struktur dan Bahasa—Struktur dan bahasa KUHP baru dirancang untuk lebih mudah dimengerti dan diterapkan oleh masyarakat dan APH. KUHP baru juga memiliki lebih sedikit pasal daripada KUHP lama.
2. Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman—KUHP baru mengakomodasi perkembangan teknologi dan zaman dengan memasukkan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan kejahatan siber dan kejahatan terorisme.
3. Peningkatan Perlindungan HAM—KUHP baru menegaskan perlindungan hak asasi manusia dengan memperkuat pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan diskriminatif, KDRT, dan pelecehan seksual.
4. Peningkatan Keadilan Restoratif—KUHP baru memperkenalkan konsep keadilan restoratif, yaitu proses hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara



pelaku dan korban, serta memperbaiki dampak kejahatan pada masyarakat.

5. Penyesuaian dengan Konvensi Internasional—KUHP baru memasukkan aspek-aspek dari konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
6. Perubahan Sanksi Pidana—KUHP baru mengubah beberapa sanksi pidana untuk beberapa kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana kejahatan terhadap anak.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan KUHP baru masih memerlukan waktu dan upaya untuk memastikan bahwa semua aspek dari KUHP baru telah dipersiapkan dengan matang, dan perlu diawasi agar tidak mengancam HAM dan kebebasan berbicara.

### **Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Pendapat Tokoh Adat dan Masyarakat)**

KUHP baru juga memuat tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Implementasi dari hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP baru adalah dalam bentuk pengakuan resmi dari adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Konsep ini dikenal sebagai "hukum adat" dan didefinisikan sebagai "aturan atau ketentuan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat yang diakui dan dipergunakan sebagai pedoman perilaku." Pengakuan hukum adat dalam KUHP baru memberikan pengakuan formal terhadap keberadaannya sebagai sumber hukum yang sah di Indonesia. Hal ini dapat memungkinkan penggunaan hukum adat sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah yang muncul di masyarakat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional maupun melanggar HAM.

Berikut beberapa hal yang diatur dalam KUHP baru yang mengakomodasi hukum yang hidup di dalam masyarakat:

1. Pengakuan Hukum Adat—KUHP baru mengakui hukum adat yang berlaku di masyarakat sebagai sumber hukum yang sah. Namun, hukum adat harus sesuai dengan nilai dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, serta tidak bertentangan dengan hukum positif nasional.
2. Penyesuaian Sanksi—KHUP baru memungkinkan hakim untuk menentukan sanksi yang berbeda-beda dalam kasus pidana yang diputuskan berdasarkan hukum adat. Penyesuaian sanksi harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma hukum adat yang berlaku di masyarakat.
3. Penyelesaian di Luar Pengadilan—KUHP baru memperbolehkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga korban dan pelaku. Namun, penyelesaian di luar pengadilan hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus tertentu dan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum.
4. Pembebasan Bersyarat—KUHP baru memperkenalkan ketentuan hukum atau lembaga pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipenjara. Pembebasan bersyarat dapat diberikan jika narapidana telah menjalani setengah dari masa hukuman dan telah berbuat baik selama masa penahanannya.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:



1. UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memunculkan pelbagai konsep hukum pidana baru yang tidak dikenal dalam KUHP (WvS) yang berlaku selama ini atau merubah konsep hukum pidana yang terdapat dalam KUHP (WvS).
2. Kompetensi penyidik atau penyidik pembantu Polri dalam mewujudkan profesionalisme penerapan konsep-konsep hukum pidana baru pada UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dibutuhkan adalah:
  - a. kompetensi di bidang pengetahuan (*knowledge*) memahami pelbagai konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru;
  - b. kompetensi di bidang keahlian atau keterampilan (*skill*) dalam menafsirkan (interpretasi hukum) dan menerapkan secara tepat pelbagai konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru sebagaimana dimaksud dalam point a di atas;
  - c. kompetensi di bidang sikap (*attitude*) yang bersesuaian dengan model-model penalaran hukum atau filosofi dari pelbagai konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru sebagaimana dimaksud dalam point a di atas.

Adapun saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait penerapan UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam penegakan hukum berkeadilan yang bersesuaian dengan konsep-konsep Hukum Pidana Baru kepada APH Polri, khususnya penyelidik, penyidik/penyidik pembantu dan bhabinkamtibmas.
2. Perlu pula dilakukan pelatihan yang aplikatif-praktikal terhadap penyelidik, penyidik/penyidik pembantu dan bhabinkamtibmas untuk mengefektifkan peran Polri dalam penerapan KUHP baru dalam praktik penanganan tindak pidana yang mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bersesuaian dengan konsep hukum pidana baru dalam KUHP baru. Pelatihan tersebut diselenggarakan berkerja sama dengan berbagai pihak seperti Lemdikpol, Perguruan Tinggi, Kejaksaan, Pengadilan, LSM, Asosiasi Advokat dan lain-lain.
3. Perlu dibangun kesepahaman di antara subsistem peradilan pidana (CJS) khususnya antara kepolisian dan kejaksaan tentang makna atau tafsir (interpretasi hukum) yang disepakati bersama mengenai konsep-konsep hukum pidana baru yang termuat dalam Buku I KUHP baru dan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP baru untuk mewujudkan keterpaduan dalam SPP (*integrated criminal justice system*).

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Ancel, Marc, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum: Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Tinjauan terhadap Gagasan, Konseptualisasi dan Formulasinya*, Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori–Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum: Menyongong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994.
- ....., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- ....., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- ....., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008.
- ....., *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- ....., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- ....., *Pemaparan Bab II dan Bab III Buku I RKUHP*, Makalah pada Seminar Nasional “Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP)”, Bandung: MAHUPIKI-Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1 Maret 2016.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Bruggink, J.J. H., *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidharta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Bidang PPITK-PTIK, *Rumusan Hasil Lokakarya Pengkajian dan Pengembangan Pedoman Penahanan: Pokok-Pokok Pikiran Pengendalian Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Penahanan dan Penangguhan Penahanan*, Jakarta: PTIK-PPITK, 2005.
- ....., *Laporan Kompilasi Pengkajian dan Pengembangan Pengambilan Keputusan dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: PTIK- PPITK, 2006.
- ....., *Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penanganan Tindak Pidana*, Laporan Penelitian, Jakarta: PTIK, 2010.
- Kompolnas, *Laporan Pengkajian Pemanapan Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Kompolnas dan Mahupiki di Sentul 16-17 Desember 2019, Kompolnas- Jakarta, 2019
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Pebruari 1990.
- Muladi, *Analisis tentang Bab I Buku I RUU KUHP tentang ‘Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana’*, Makalah pada Seminar Nasional “Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP)”, Bandung: MAHUPIKI-Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1 Maret 2016.
- Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press., 1968.
- Pontier, J.A., *Penemuan Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: JendelaMas Pustaka, 2008.

Rommelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Romli Atmasasmita, *Diskursus RUU KUHP dan Arah Politik Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang*, dalam “Buku 2: Kapita Selektta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana”, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013.

Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Satjipto Rahardjo, *Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi*, Artikel disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 19-20 Juli 1993.

....., *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo, 2006.

Schaffmeister, D., et. all., *Hukum Pidana*, ed. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

### **Regulasi:**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.

*Code of Conduct for Law Enforcement Officials* adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979, Sumber: [<https://www.ohchr.org/sites/default/files/codeofconduct.pdf>].

The 5<sup>th</sup> UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Sumber: [<https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/65619NCJRS.pdf>].

*UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, Sumber: [<https://www.ohchr.org/sites/default/files/firearms.pdf>].



---

Albert Aries, Pendekatan Restorative Justice Melalui Sistem Pidana Dalam KUHP Baru Pengajar FH Universitas Trisakti, Disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi KUHP Baru Divkum Polri, 29 Agustus 2023.

**Internet:**

Arief, Barda Nawawi: Pembaharuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, <https://www.uui.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/> diakses 26 Juni 2022.

Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversi Penyebab Demo Mahasiswa Meluas, Sumber [Tirto.id], diakses 26 Juni 2022.

Kontroversi Pasal di RUU KUHP, Ancaman Demokrasi Bila Disahkan, Sumber [Liputan6.com], diakses 26 Juni 2022.

Menristekdikti Sebut Ada Mahasiswa Tidak Paham Substansi Penolakan RKUHP, Sumber [TribunNews Channel] diakses 26 Juni 2022.

Muladi: Menolak Revisi KUHP berarti Cinta Penjajahan, Sumber: [MediaIndonesia.com], diakses 26 Juni 2022.

Para Profesor Begawan Hukum di belakang RUU KUHP, Sumber [Detik.com], diakses 26 Juni 2022.